

KODE ETIK MAHASISWA



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN
2020**

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
NOMOR : 065.070/033.01/05.2020
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan ini :

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri mahasiswa perlu dibuat aturan dan kode etik bagi mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan, perlu menetapkan Peraturan KETUA STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Kode Etik Mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan ;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Bangkalan Tahun 2016;

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama :Kode Etik Mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan ;

Kedua :Menetapkan buku kode etik mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Ketiga :Buku ini menjadi pegangan bagi pimpinan, dosen, dan karyawan STIT Miftahul Ulum Bangkalan ;

Keempat :Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 10 Mei 2020

Ketua,



Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd
NIDN. 212201610

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan PP. Miftahul Ulum Al-Islamy Bangkalan
2. Ka. BAAK
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN ini yang dimaksud dengan:

1. STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN yang selanjutnya disebut STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.
3. KETUA adalah KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.
4. Kode etik mahasiswa adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.
5. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat, minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan- kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi STIT Miftahul Ulum Bangkalan .
6. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.
7. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi mencapai tujuan sesuai yang tertera dalam kode etik mahasiswa.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar- gambar, atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.

Pasal 2

Kode etik mahasiswa bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam kampus maupun di tengah masyarakat STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- b. mendukung Visi, Misi, dan Tujuan STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
- c. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, dan disiplin;
- d. mencetak mahasiswa yang profesional dan unggul;
- e. terciptanya iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan mengembangkan diri mahasiswa;
- f. membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika;
- g. menjamin terpeliharanya tata tertib di lingkungan kampus STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
- h. membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN .

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Mahasiswa STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan/atau seni atas dasar norma susila dan tatakrama yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pendidikan, pembelajaran, layanan akademik, layanan informasi, serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai;
- c. mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen wali dan dosen pembimbing tugas akhir);
- d. memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi;
- e. mendapatkan perlindungan dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
- f. mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian secara adil dan bijaksana, jika terjadi kasus tindak perundungan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;

- g. mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan;
- i. mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh.

Pasal 4

Mahasiswa STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- a. mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
- b. menggunakan bahasa yang santun dan tidak merugikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. mematuhi dan menjaga ketertiban kampus STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
- d. menjunjung tinggi integritas akademik yang mencakup kejujuran, kebenaran, keadilan, dan rasa bertanggung jawab.

BAB III

ETIKA MAHASISWA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Pasal 5

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat:

- a. mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengemban tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang;
- b. berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. mampu memberikan keteladanan dan menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
- d. menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
- e. memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
- f. patuh dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku di dalam maupun di luar kampus;
- g. mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan mematuhi komitmen.

Pasal 6

Etika Mahasiswa sebagai anggota akademik:

- a. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra dan kebudayaan nasional;
- c. menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas;
- d. bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.

Pasal 7

Etika Mahasiswa sebagai peserta didik:

- a. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di STIT MIFTAHUL ULUMBANGKALAN
- b. menjaga keamanan serta kerukunan antar sivitas akademik;
- c. menjaga kelancaran kegiatan akademik.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap STIT Miftahul Ulum

Bangkalan:

- a. mahasiswa sebagai anggota kampus harus berpakaian rapi, bersih, serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umSTIT Miftahul Ulum Bangkalan yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. berkewajiban menjaga wibawa dan nama baik STIT Miftahul Ulum Bangkalan ;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap agama, ras, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi;
- e. menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.

Pasal 9

Etika Mahasiswa terhadap Dosen:

- a. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi di dalam dan di luar STIT MIFTAHUL ULUMBANGKALAN
- c. mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- d. wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas akademik yang diberikan oleh dosen

dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;

- e. menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap dosen.

Pasal 10

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan:

- a. menghormati semua tenaga kependidikan;
- b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam maupun di luar STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
- c. menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap tenaga kependidikan.

Pasal

11 Etika Mahasiswa terhadap sesama mahasiswa:

- a. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- c. memiliki solidaritas tinggi dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma STIT Miftahul Ulum Bangkalan atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- d. menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap sesama mahasiswa.

BAB IV

SANKSI DAN PENEGAKAN

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan kode etik mahasiswa STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

Peraturan KETUA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 10 Mei 2020
Ketua



Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd